

## Sosialisasi Nomor Induk Berusaha NIB Sebagai Legalitas Kewirausahaan Industri Di Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

Prayoga Bakti<sup>1</sup>, Soleh Sofyan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Pamulang  
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang – Indonesia, 15417  
e-mail:[dosen01623@unpam.ac.id](mailto:dosen01623@unpam.ac.id), [dosen02283@unpam.ac.id](mailto:dosen02283@unpam.ac.id),

### Abstrak/Abstract

Salah satu legalitas usaha dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. Legalitas usaha menjadi elemen penting yang menunjukkan bahwa sebuah badan usaha diakui secara hukum dan sah sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Di sisi lain, NIB (Nomor Induk Berusaha) memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan memiliki NIB, usaha mikro diyakini dapat "naik kelas," karena legalitas ini menjadi dasar yang penting untuk mengajukan kredit usaha ke lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Kegiatan PKM mengambil lokasi di Desa Tegal yang terletak di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Wilayah ini merupakan daerah dengan perkembangan pesat dalam sektor ekonomi dan sosial. Tujuan dari pelaksanaan PKM kali ini adalah untuk mensosialisasikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA). Dalam kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mengenai nomor induk berusaha (NIB), Skala usaha dan klasifikasi baku lapangan (KBLI). Kegiatan dilaksanakan di RW 014 selama empat (4) hari yaitu tanggal 28 – 31 Oktober dengan peserta 22 orang. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemaparan mengenai 4 aspek yaitu OSS, skala usaha, NIB dan KBLI. Secara rata-rata kenaikan tingkat pemahaman peserta terhadap aspek penilaian sekitar 30%. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil meningkatkan pengetahuan peserta terhadap pemahaman OSS RBA, Skala usaha, NIB serta KBLI. Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi lanjutan yang lebih mendalam yaitu mengenai tata cara pendaftaran dan penerbitan NIB sehingga peserta dapat menambah pengetahuan mereka secara optimal dalam menjalankan UMKM secara legal. Selain itu, sosialisasi mengenai manfaat NIB terutama untuk menambah modal melalui akses perbankan juga diperlukan untuk meningkatkan kegiatan usaha para peserta PKM baik untuk kategori UMKM maupun non-UMKM.

**Kata kunci:** Nomor Induk Berusaha (NIB), Legalitas, Usaha.

### 1. PENDAHULUAN


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha ekonomi produktif yang muncul untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, UMKM berperan penting sebagai pilar perekonomian masyarakat dan daerah. Karena itu, pelaku UMKM perlu mampu bersaing di era pasar bebas (Mubarok, Hendi Kurnia, Maulana Rifai 2023). Salah satu syarat utama untuk bersaing adalah memiliki legalitas usaha. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami proses pengurusan legalitas usaha (Trisnalia and Andarini 2023). Legalitas usaha memberikan informasi kepada masyarakat, terutama pihak yang berkepentingan, terkait identitas dan berbagai aspek yang berkaitan dengan dunia usaha serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia (Thias 2023). Legalitas usaha menjadi elemen penting yang menunjukkan bahwa sebuah badan usaha diakui secara hukum dan sah sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat (Hapsari 2022).

Salah satu legalitas usaha dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan (Pengabdian et al. 2024). Dengan adanya NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. KBLI (Puspitasari and Widodo 2024). Selain itu, NIB juga diperlukan dalam pembuatan sertifikat halal yang penting bagi suatu UMKM. Hal ini ditunjang dengan diberlakukannya UU nomor 33 tahun 2014 maka diharapkan setiap produk pelaku usaha yang tersebar pada wilayah Indonesia telah bersertifikasi halal, tidak terkecuali termasuk UMKM yang telah berjalan (Hidayat et al. 2024).

Di sisi lain, NIB (Nomor Induk Berusaha) memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan memiliki NIB, usaha mikro diyakini dapat "naik kelas," karena legalitas ini menjadi dasar yang penting untuk mengajukan kredit usaha ke lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank (Afriyanto, Susandini, and Widyastuti 2013). Selain itu, NIB memungkinkan pelaku UMKM untuk bergabung dalam ekosistem BUMN atau perusahaan swasta yang lebih besar. Tidak hanya itu, pelaku usaha mikro yang memiliki NIB juga dapat terintegrasi dengan berbagai program pemberdayaan, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Damayanti et al. 2024). Hal ini semakin menegaskan pentingnya memiliki legalitas hukum untuk mendukung pertumbuhan usaha (Rodiana Listiawati et al. 2023). Perizinan Online Terpadu atau Online Single Submission (OSS) adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan izin usaha setelah pelaku usaha mendaftarkan usahanya. Izin ini diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Berdasarkan ketentuan terbaru, NIB kini berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanan, sehingga menyederhanakan proses administratif bagi pelaku usaha (Hapsari 2022).

Kegiatan PKM mengambil lokasi di Desa Tegal yang terletak di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Dengan luas wilayah 732.154 Ha, 200 Mdpl di atas permukaan laut, dan tinggi curah hujan 3000-3500 mm yang terbagi dalam 4 dusun 14 rukun warga (RW) dan 59 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Desa Jampang
2. Sebelah Selatan Desa Pabuaran
3. Sebelah Timur Desa Pondok Udik
4. Sebelah Barat Desa Cibeuteung Udik



Gambar 1. Peta wilayah Desa Tegal

(<https://www.google.com/maps/place/Tegal,+Kec.+Kemang,+Kabupaten+Bogor> n.d.)

Wilayah ini merupakan daerah dengan perkembangan pesat dalam sektor ekonomi dan sosial. Desa ini dikenal dengan visi untuk menjadi Desa Termaju Se-Indonesia, dengan fokus pada

pengembangan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan. Sektor Ekonomi di Desa Tegal sangat dipengaruhi oleh kegiatan UMKM, terutama di sektor pertanian dan industri kreatif. Banyak pelaku usaha mikro yang mengembangkan usaha berbasis produk lokal dan kerajinan tangan. Pemberdayaan pelaku UMKM menjadi salah satu prioritas desa, dengan tujuan meningkatkan kapasitas ekonomi warga dan mendukung peran serta mereka dalam perekonomian lokal. Sektor Industri di Desa Tegal juga mengalami perkembangan, dengan beberapa industri kecil yang mengolah produk pertanian lokal menjadi barang konsumsi atau kerajinan tangan. Penggunaan teknologi dalam sektor ini mulai diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas produksi dan efisiensi. Hal ini juga berkaitan dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dapat mendorong perekonomian desa lebih mandiri.

Sektor usaha yang menjadi sasaran utama penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Tegal meliputi berbagai bidang ekonomi yang mendukung pertumbuhan UMKM. Beberapa sektor yang relevan antara lain perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, kuliner, dan kerajinan. Pemilihan sektor-sektor ini didasarkan pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat di Desa Tegal. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha di berbagai sektor tersebut dapat lebih mudah mendapatkan akses ke fasilitas pembiayaan, program pelatihan, dan kemitraan dengan usaha yang lebih besar (Santoso and Wibowo 2023).

Dalam sektor industri, legalitas melalui NIB memungkinkan pelaku usaha di Desa Tegal untuk memperluas jaringan bisnis, terutama dalam industri kecil dan menengah seperti pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, industri makanan dan minuman, serta pengolahan bahan lokal. NIB juga menjadi syarat penting untuk masuk dalam ekosistem industri yang lebih besar, seperti rantai pasok BUMN dan perusahaan swasta. Dengan memanfaatkan potensi industri lokal, pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produk mereka baik di tingkat nasional maupun internasional (Rodiana Listiawati et al. 2023).

Tujuan dari pelaksanaan PKM kali ini adalah untuk mensosialisasikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA). Dalam kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mengenai nomor induk berusaha (NIB), Skala usaha dan klasifikasi baku lapangan (KBLI).

## 2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan 3 tahap langkah sebagai berikut :

- a. Perencanaan  
Kegiatan pada tahap perencanaan yaitu membuat bahan questioner yang akan dibagikan kepada target PKM/masyarakat. Questioner dibuat dalam dua jenis yaitu sebelum dan setelah pelaksanaan PKM. Isi dalam questioner tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kriteria penilaian seperti pemahaman terhadap perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA); Pemahaman terhadap skala usaha; pemahaman mengenai NIB; pemahaman KBLI.
- b. Sosialisasi  
Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemaparan mengenai 4 aspek yaitu OSS, skala usaha, NIB dan KBLI. Untuk aspek OSS, dilakukan penjelasan dan pemaparan mengenai riwayat peraturan dan perundangan secara umum sampai terbentuknya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Terkait skala usaha, paparan menjelaskan mengenai kriteria skala usaha mulai dari Besar, Menengah dan Kecil dilihat dari sisi modal yang di gunakan. Dalam aspek skala usaha ini dijabarkan pula kaitan antara UMKM dengan skala usaha kecil. Pembahasan mengenai NIB menitik beratkan kepada data-data yang akan ditampilkan mulai dari nama pelaku usaha, jenis pelaku usaha, alamat pusat/kantor dan kewenangan penandatanganan NIB. Terhadap aspek KBLI, pemaparan akan menitikberatkan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan peserta agar lebih memahami dan menarik minat peserta untuk membuat NIB.
- c. Evaluasi

Dalam kegiatan PKM ini, setelah diadakan penyuluhan dan pelatihan tahapan terakhir adalah mengevaluasi hasil kegiatan dengan memberikan kuisisioner kepada peserta yang mencakup seluruh materi sebelum dan sesudah pelatihan berlangsung.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dilaksanakan di RW 014 selama empat (4) hari yaitu tanggal 28 – 31 Oktober dengan peserta 22 orang. Sosialisasi yang dilakukan diawali dengan pemaparan mengenai landasan hukum mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Landasan hukum dijelaskan melalui terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahan-perubahannya. Selain itu dijelaskan pula mengenai tata cara atau panduan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Skala usaha juga dijelaskan mulai dari hubungan antara jumlah modal yang ditanam akan berpengaruh terhadap skala usaha yaitu jika modal diatas 10 Miliar Rupiah maka skala usaha akan menjadi besar, 5 – 10 Miliar skala usaha menengah dan 1 – 5 Miliar untuk usaha kecil dan dibawah atau sama dengan 1 Miliar usaha mikro. Skala usaha ini akan ditampilkan pada lembaran NIB beserta 4 data lainnya seperti Nama Pelaku Usaha, Alamat Kantor, Status Penanaman Modal dan KBLI, seperti ditunjukkan pada gambar 2.

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	:	:
2. Alamat Kantor	:	:
No. Telepon	:	:
Email	:	:
3. Status Penanaman Modal	:	PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	:	Usaha Kecil

Gambar 2. Lembaran NIB

Pemaparan terakhir mengenai lampiran dari NIB yaitu KBLI. Pada bagian ini peserta akan dijelaskan mengenai jenis-jenis dari KBLI beserta risiko-risikonya. Terdapat dua jenis table yaitu tabel A dan tabel B. Untuk tabel A, berisikan kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha sebelum implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tabel B merupakan kegiatan usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko seperti ditunjukkan pada gambar 3.

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA:**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)**


No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA		NIB dan Izin Usaha

\* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No. 19 tahun 2017

**B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85491	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan		Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

Gambar 3. KBLI Sebagai Lampiran NIB



Gambar 4. Perbandingan pemahaman peserta pra dan pasca sosialisasi NIB dan KBLI

Hasil sosialisasi NIB dan KBLI sebelum dan sesudah ditunjukkan pada gambar diatas. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta untuk semua aspek yang dinilai. Sebelum sosialisasi pemahaman OSS RBA sekitar 40%, setelah sosialisasi pemahaman peserta naik menjadi sekitar 60%. Pemahaman skala usaha sebelum sosialisasi sebesar ± 30% dan sesudah sosialisasi meningkat hampir mendekati ±70%. Pemahaman terhadap NIB sebelum sosialisasi sekitar 45% setelah dilakukan sosialisasi naik menjadi sekitar 80%. Pemahaman KBLI sebelum dilakukan sosialisasi sebesar 40% dan setelah dilaksanakannya sosialisasi meningkat sebesar ±70%. Selain itu berdasarkan data diatas peningkatan tertinggi ada pada pemahaman NIB sebesar ±40% dari sebelum dan setelah sosialisasi. Secara rata-rata kenaikan tingkat pemahaman peserta terhadap aspek penilaian sekitar 30%. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil meningkatkan pengetahuan peserta terhadap pemahaman OSS RBA, Skala usaha, NIB serta KBLI.

## Dokumentasi Kegiatan



Gambar 5. Tim PKM Dosen bersama Mahasiswa pendamping



Gambar 6. Penyerahan Sertifikat PKM kepada Ketua RW 014



Gambar 7. Bersama peserta PKM

#### 4. SIMPULAN

- Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :
- Hasil sosialisai berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, dengan peningkatan dari 30-40% sebelum dilaksanakannya sosialisasi menjadi 60-80% setelah dilaksanakannya sosialisasi terhadap berbagai aspek yang dinilai.

- b. Peningkatan paling signifikan terlihat pada pemahaman NIB yang menunjukkan bahwa sosialisasi ini efektif untuk membantu peserta dalam memahami komponen NIB untuk mendukung keberhasilan usaha UMKM.

## 5. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan sosialisasi lanjutan yang lebih mendalam yaitu mengenai tata cara pendaftaran dan penerbitan NIB sehingga peserta dapat menambah pengetahuan mereka secara optimal dalam menjalankan UMKM secara legal.
- b. Sosialisasi mengenai manfaat NIB terutama untuk menambah modal melalui akses perbankan juga diperlukan untuk meningkatkan kegiatan usaha para peserta PKM baik untuk kategori UMKM maupun non-UMKM.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga kegiatan Pengabdian ini dapat berjalan dengan baik. Secara khusus, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada: Ketua LPPM Universitas Pamulang, Ketua Program Studi Teknik Industri, pihak mitra kerjasama, koordinator PKM Program Studi Teknik Industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, Dedy, Aprilina Susandini, and Endang Widyastuti. 2013. "ENTREPRENEUR MINDSET USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN SARONGGI)." *PERFORMANCE " Jurnal Bisnis & Akuntansi"* 3(1). <http://ejournal.wiraraja.ac.id/index.php/FEB/article/view/64>.
- Damayanti, Elvina et al. 2024. "Pendampingan UMKM Dalam Pendaftaran NIB Melalui Sistem OSS ( Online Single Submission ) Sebagai Langkah Strategis Menuju Kemandirian Dan Keberlanjutan Usaha Di Kota Kediri." 2(3): 525–30.
- Hapsari, Cinthia Mutiara. 2022. "Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari." *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo* 1(1): 49.
- Hidayat, Anwa Ihsan et al. 2024. "Analisis Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Terhadap Legitimasi Pendirian Dan Prasyarat Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Umkm Di Dinas Koperasi." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 6(1): 66–80. <https://www.google.com/maps/place/Tegal,+Kec.+Kemang,+Kabupaten+Bogor,+Jawa+Barat>. "Google Maps Peta Wilayah Tegal Kemang Bogor Jawa Barat." [https://www.google.com/maps/place/Tegal,+Kec.+Kemang,+Kabupaten+Bogor,+Jawa+Barat/@-6.4818619,106.6903537,14z/data=!3m1!4m6!3m5!1s0x2e69dd45fcaa1a3b:0xbed1d548bd0e754f!8m2!3d-6.4823967!4d106.7057733!16s%2Fg%2F121259xh?hl=id&entry=tту&g\\_ep=EgoyMDI0MT Ey](https://www.google.com/maps/place/Tegal,+Kec.+Kemang,+Kabupaten+Bogor,+Jawa+Barat/@-6.4818619,106.6903537,14z/data=!3m1!4m6!3m5!1s0x2e69dd45fcaa1a3b:0xbed1d548bd0e754f!8m2!3d-6.4823967!4d106.7057733!16s%2Fg%2F121259xh?hl=id&entry=tту&g_ep=EgoyMDI0MT Ey).
- Mubarok, Hendi Kurnia, Maulana Rifai, Rahman Rahman. 2023. "Peranan Penting Umkm Untuk Menopang Stabilitas Keuangan Dan Perekonomian Nasional." *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro* Vol.11. No(e-ISSN 2442-9449): 133–44. <https://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/ekonomi/article/viewFile/9102/3225>.
- Pengabdian, Jurnal et al. 2024. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Online Single Submission ( OSS ) UMKM Di Desa Cikahuripan." 4(3): 304–9.
- Puspitasari, Audy Herlina, and Condro Widodo. 2024. "Peranan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti Role of the Business Identification Number ( NIB ) as Business Legality for the Growth of the MSME Business Tape Semen Bu Suwarti." 2(4).

- Rodiana Listiawati et al. 2023. “Upaya Kepemilikan Legalitas NIB Pada UMKM Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2023* 2023: 58–68.
- Santoso, Bowo, and Dwi Rafly Wibowo. 2023. “Fasilitasi Bantuan Pendaftaran Registrasi Terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Di Desa Ngrimbi , Kecamatan Bareng Facilitation Of Registration Assistance Regarding Business Identification Numbers ( NIB ) T.” *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara* 2(3): 139–47. <https://ejurnal.stipas.ac.id/index.php/jmmn/article/view/181>.
- Thias, Destia Ayuning. 2023. “Sosialisasi Penting Nya Legalitas Usaha Kepada Para Pelaku Umkm Di Desa Karyamulya.” 2(1): 114–18.
- Trisnalia, Vivia Nur Salsabila, and Sonja Andarini. 2023. “Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sentul, Kota Blitar.” *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara (JMMN)* 2(3): 110–19.